

BERITA DAERAH
KOTA BEKASI



NOMOR : 14.A

2010

SERI : A

PERATURAN WALIKOTA BEKASI
NOMOR 14.A TAHUN 2010

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BEKASI NOMOR 12 TAHUN 2010
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2010**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BEKASI,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan diktum KEDUA Keputusan Sekretaris Daerah Nomor 910/Kep.18.A – DPPKAD/II/2010 Tentang Persetujuan Pergeseran Anggaran Antara Belanja Tidak Terduga Pada Belanja Tidak Langsung PPKD Kepada Belanja Langsung Dinas Bina Marga dan Tata Air Pada APBD Tahun Anggaran 2010 yang menyatakan bahwa pergeseran anggaran belanja tidak terduga dituangkan dalam Perubahan Peraturan Walikota Bekasi Nomor 12 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a di atas perlu ditetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 12 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2010.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan atas

- Undang-Undang Nomor 12 tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
 3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1007 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688), sebagaimana telah diubah Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir

- dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 12. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

28. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 01 Tahun 2005 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 1 Seri A) ;
29. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 02 Tahun 2007 tentang Penyertaan Modal Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 2 Seri A) ;
30. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 4 Seri A) ;
31. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2006 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 11 Seri A) ;
32. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 03 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E) ;
33. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 01 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 1 Seri A).

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2010;
 3. Keputusan Walikota Bekasi Nomor 466.1/Kep.45.A-Dinsos/II/2010 Tentang Kejadian Luar Biasa (KLB) Bencana Daerah di Kota Bekasi;
 4. Keputusan Walikota Bekasi Nomor 900/Kep.49 - DPPKAD/II/2010 tentang Persetujuan Penggunaan Belanja Tidak Terduga Untuk Pendanaan Tanggap Darurat Pada APBD Tahun Anggaran 2010

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BEKASI NOMOR 12 TAHUN 2010 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2010

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Nomor 12 Tahun 2010 diubah sebagai berikut:

A. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga keseluruhannya berbunyi:

“Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 terdiri atas :

1. Pendapatan		
a. Pendapatan Asli Daerah	Rp	310.859.562.544,00
b. Dana Perimbangan	Rp	1.036.200.240.069,00
c. Lain-lain Pendapatan yang Sah	Rp	310.181.117.060,00
Jumlah Pendapatan		<u>Rp 1.657.240.919.673,00</u>
2. Belanja		
a. Belanja Tidak Langsung		
Semula	Rp	793.122.458.274,00
Berkurang	(Rp	<u>496.000.000,00)</u>
Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah perubahan	Rp	792.626.458.274,00
terdiri atas:		
1. Belanja pegawai	Rp	702.555.015.129,00
2. Belanja bunga	Rp	402.500.000,00
3. Belanja subsidi	Rp	0,00
4. Belanja hibah	Rp	31.634.000.000,00
5. Belanja bantuan sosial	Rp	47.687.500.000,00
6. Belanja bagi hasil	Rp	0,00
7. Belanja bantuan keuangan	Rp	9.343.443.145,00
8. Belanja tidak terduga		
Semula	Rp	1.500.000.000,00
Berkurang	Rp	<u>496.000.000,00</u>
Jumlah Belanja Tidak Terduga Setelah perubahan	Rp.	<u>1.004.000.000,00</u>
Jumlah Belanja Tidak Langsung	Rp	<u>792.626.458.274,00</u>
b. Belanja Langsung		
Semula	Rp	955.406.074.114,00
Bertambah	Rp.	<u>496.000.000,00</u>
Jumlah Belanja Langsung Setelah perubahan	Rp.	955.902.074.114,00
Terdiri atas :		
1. Belanja pegawai	Rp	127.263.814.800,00

2. Belanja barang dan jasa	
Semula	Rp 440.035.232.819,00
Bertambah	<u>Rp. 496.000.000,00</u>
Jumlah Belanja barang dan jasa	
setelah perubahan	Rp 440.531.232.819,00
3. Belanja modal	Rp 388.107.026.495,00
Jumlah Belanja Langsung	<u>Rp 955.902.074.114,00</u>
Jumlah Belanja	Rp 1.748.528.532.388,00
(Defisit)	(Rp. 91.287.612.715,00)
3. Pembiayaan	
a. Penerimaan	Rp 113.417.982.515,00
b. Pengeluaran	<u>Rp 22.130.369.800,00</u>
Jumlah Pembiayaan Netto	Rp 91.287.612.715,00

B. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga keseluruhannya berbunyi :

“ Pasal 2

Ringkasan Perubahan Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I Peraturan ini.

C. Diantara Pasal 2 dan Pasal 3 disisipkan pasal baru yaitu pasal 2A yang berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 2A

Ringkasan Perubahan Penjabaran APBD Menurut Organisasi dan Urusan Pemerintahan Daerah tercantum dalam Lampiran I Peraturan ini.

D. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga keseluruhannya berbunyi:

“Pasal 3

Perubahan Penjabaran APBD untuk akun yang mengalami perubahan sebagaimana dimaksud Pasal 1 dirinci lebih lanjut dalam Lampiran II Peraturan ini.

E. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga keseluruhannya berbunyi:

“Pasal 4

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 2A merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

F. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga keseluruhannya berbunyi :

“Pasal 5

Pelaksanaan Penjabaran APBD yang ditetapkan dalam Peraturan ini akan dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Penjabaran APBD Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPPA-SKPD) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 1 Maret 2010

WALIKOTA BEKASI

Ttd/Cap

H. MOCHTAR MOHAMAD

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal 1 Maret 2010

SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI

Ttd/Cap

TJANDRA UTAMA EFFENDI

BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2010 NOMOR 21.A SERI A .